PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT. 47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

HP. 08115535511, Email : pkm-segiri@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGANGKUTAN DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH BERACUN (B3)

Antara

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Dengan

FASYANKES KLINIK BERLIAN BEAUTY CLINIC

Nomor: 440/ 375 /100.02.014/2023

PERJANJIAN pengangkutan dan/atau penyimpanan limbah bahan berbahaya dan limbah beracun (B3) ini (selanjutnya disebut **"PERJANJIAN"**) dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga (02/01/2023) oleh dan antara;

1. **UPTD PUSKESMAS SEGIRI,** suatu klinik yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Ramania 2, RT.47, No.12 dalam hal ini diwakili oleh dr. Ira Puspa Rachmawati selaku **Kepala Puskesmas** selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK I**"
2. **FASYANKES KLINIK BERLIAN BEAUTY CLINIC** suatu fasyankes yang berada di di Jalan AW. Syahrani, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Irwansyah Dani** selaku **Pemilik**, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK II**".

Selanjutnya **UPTD PUSKESMAS SEGIRI, FASYANKES KLINIK BERLIAN BEAUTY CLINIC** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Pihak I	Pihak II

BAHWASANYA

Puskesmas Segiri adalah suatu klinik yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan saat ini sebagai pelaksana penyedia tempat penyimpanan limbah B3 dari Fasyankes.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL BERIKUT:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK II menunjuk **PIHAK I** untuk mengangkut dan menyimpan limbah B3 dengan kendaraan yang dimiliki untuk selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan limbah B3.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berlaku 3 tahun, dimulai sejak tanggal 01/01/2023 – 31/12/2025, terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**
2. **PERJANJIAN** ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, setelah sebelumnya salah satu **PIHAK** memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis
3. Selama peninjauan kembali **PERJANJIAN** ini, ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 3

JENIS LIMBAH B3

PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam pengelolaan limbah B3 berupa limbah medis

PASAL 4

LINGKUP & URAIAN PEKERJAAN

Pengangkutan dan/atau penyimpanan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis / tidak dari **PIHAK II** kepada **PIHAK I,** jumlah limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh **PIHAK I** bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dari keadaan aktual di lokasi **PIHAK II. PIHAK I** menerbitkan bukti surat

Pihak I	Pihak II

serah terima yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh **PIHAK I** dan diberikan kepada **PIHAK II** sebagai bukti penyerahan limbah B3 kepada **PIHAK I.**

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK II** memberitahukan kepada **PIHAK I** limbah B3 yang akan diangkut dari **PIHAK II** ke **PIHAK I**
2. **PIHAK II** menjamin isi limbah adalah benar merupakan limbah B3
3. **PIHAK I** wajib menerima semua limbah B3 dari **PIHAK II** serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek keamanan di lokasi **PIHAK II** pada saat kendaraan pengangkut limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi **PIHAK II**
4. **PIHAK II** Memberikan biaya pengelolaan limbah medis sebesar:
    a. **PIHAK II** mengantar ke **PIHAK I**: Rp. 40.000,- **belum termasuk PPN 11%.**
    b. **PIHAK I** mengambil dari **PIHAK II**: Rp.45.000,- **belum termasuk PPN 11%**

    (pilih salah satu, coret yang tidak dipilih)

PASAL 6

PEMUTUSAN / PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pemutusan/pengakhiran perjanjian ini dapat terjadi seketika apabila **PIHAK I** dinyatakan tidak mampu lagi melakukan pengangkutan dan penyimpanan limbah B3
2. **PIHAK II** berhak melakukan pemutusan/pengakhiran perjanjian apabila ditemukan **PIHAK I** tidak memenuhi aspek legal dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini
3. Bilamana terjadi pemutusan/pengakhiran perjanjian diatas, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan hutangnya.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

1. Addendum

   Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**

Pihak I	Pihak II

atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini

2. Modifikasi

   Segala modifikasi atas ketentuan **PERJANJIAN** ini hanya berlaku bila dibuat secara tertulis dan ditandatangani terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** atau melalui wakil-wakilnya yang sah

3. Pemisahan

   Setiap ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini yang illegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakannya dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari **PERJANJIAN** tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan lainnya

4. Pemberitahuan

   Pemberitahuan, persetujuan ijin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan **PERJANJIAN** ini harus dibuat secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada **PIHAK** yang berkepentingan

5. Penyelesaian Sengketa

   Segala sengketa yang timbul yang berhubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

6. Kerahasiaan

   PARA PIHAK wajib menjaga kerahasian informasi yang diperoleh mengenai atau terkait dengan kegiatan usaha **PARA PIHAK** dan tidak akan tanpa persetujuan **PARA PIHAK**, membuka kepada pihak ketiga lainnya untuk maksud apapun dalam rangka melaksanakan **PERJANJIAN** ini

7. Penamaan dan Penjudulan.

   Penamaan dan penjudulan pada pasal-pasal di dalam **PERJANJIAN** ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan penyebutan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi pasal-pasal atau paragraf-paragraf di dalam **PERJANJIAN** dan salinannya. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PERJANJIAN dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani diatas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

UPTD PUSKESMAS SEGIRI	FASYANKES KLINIK BERLIAN BEAUTY CLINIC
dr. Ira Puspa Rachmawati	dr. Irwansyah Dani
Kepala Puskesmas	Pimpinan Klinik

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Isnid Kusasih

Kepala Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT. 47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

HP. 08115535511, Email : pkm-segiri@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH BERACUN (B3)

Antara

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Dengan

FASYANKES BIDAN PRAKTIK MANDIRI NURHAIDAH, S.ST

Nomor: 440/ 23 /100.02.014/I/2023

PERJANJIAN pengangkutan dan/atau penyimpanan limbah bahan berbahaya dan limbah beracun (B3) ini (selanjutnya disebut **"PERJANJIAN"**) dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga (02/01/2023) oleh dan antara;

1. **UPTD PUSKESMAS SEGIRI,** suatu klinik yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Ramania 2 RT.47 No.12 dalam hal ini diwakili oleh dr. Ira Puspa Rachmawati selaku **Kepala Puskesmas** selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK I**"
2. **FASYANKES BIDAN PRAKTIK MANDIRI NURHAIDAH, S.ST**, suatu fasyankes yang berada di wilayah kerja Puskesmas Segiri dan berkedudukan di Jalan aw.Syachrani No. 4 A Kel. Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh **NURHAIDAH, S.ST** selaku **Penanggung Jawab**, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK II**".

Selanjutnya **UPTD PUSKESMAS SEGIRI, FASYANKES BIDAN PRAKTIK MANDIRI NUHAIDAH, S.ST** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Pihak I	Pihak II

BAHWASANYA

Puskesmas Segiri adalah suatu klinik yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan saat ini sebagai pelaksana penyedia tempat penyimpanan limbah B3 dari Fasyankes.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL BERIKUT:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK II menunjuk **PIHAK I** untuk mengangkut dan menyimpan limbah B3 dengan kendaraan yang dimiliki untuk selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan Limbah B3 .

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berlaku 3 tahun, dimulai sejak tanggal 02 Januari 2023 – 31/12/2025, terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**
2. **PERJANJIAN** ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, setelah sebelumnya salah satu **PIHAK** memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis
3. Selama peninjauan kembali **PERJANJIAN** ini, ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 3

JENIS LIMBAH B3

PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam pengelolaan limbah B3 berupa limbah medis

PASAL 4

LINGKUP & URAIAN PEKERJAAN

Pengangkutan dan/atau penyimpanan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis / tidak dari **PIHAK II** kepada **PIHAK I,** jumlah limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh **PIHAK I** bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dari keadaan aktual di lokasi **PIHAK II. PIHAK I** menerbitkan bukti surat serah terima yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh **PIHAK I** dan diberikan kepada **PIHAK II** sebagai bukti penyerahan limbah B3 kepada **PIHAK I.**

Pihak I	Pihak II

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK II** memberitahukan kepada **PIHAK I** limbah B3 yang akan diangkut dari **PIHAK II** ke **PIHAK I**
2. **PIHAK II** menjamin isi limbah adalah benar merupakan limbah B3
3. **PIHAK I** wajib menerima semua limbah B3 dari **PIHAK II** serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek keamanan di lokasi **PIHAK II** pada saat kendaraan pengangkut limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi **PIHAK II**
4. **PIHAK II** Memberikan biaya pengelolaan limbah medis sebesar:
    a. **PIHAK II** mengantar ke **PIHAK I**: Rp. 40.000,- belum termasuk PPN 11%
    b. **PIHAK I** mengambil dari **PIHAK II**: Rp.45.000,- belum termasuk PPN 11%

    (pilih salah satu, coret yang tidak dipilih)

PASAL 6

PEMUTUSAN / PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pemutusan/pengakhiran perjanjian ini dapat terjadi seketika apabila **PIHAK I** dinyatakan tidak mampu lagi melakukan pengangkutan dan penyimpanan limbah B3
2. **PIHAK II** berhak melakukan pemutusan/pengakhiran perjanjian apabila ditemukan **PIHAK I** tidak memenuhi aspek legal dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini
3. Bilamana terjadi pemutusan/pengakhiran perjanjian diatas, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan hutangnya.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

1. Addendum

    Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini

Pihak I	Pihak II

2. Modifikasi

   Segala modifikasi atas ketentuan **PERJANJIAN** ini hanya berlaku bila dibuat secara tertulis dan ditandatangani terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** atau melalui wakil-wakilnya yang sah

3. Pemisahan

   Setiap ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini yang illegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakannya dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari **PERJANJIAN** tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan lainnya

4. Pemberitahuan

   Pemberitahuan, persetujuan ijin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan **PERJANJIAN** ini harus dibuat secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada **PIHAK** yang berkepentingan

5. Penyelesaian Sengketa

   Segala sengketa yang timbul yang berhubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

6. Kerahasiaan

   PARA PIHAK wajib menjaga kerahasian informasi yang diperoleh mengenai atau terkait dengan kegiatan usaha **PARA PIHAK** dan tidak akan tanpa persetujuan **PARA PIHAK**, membuka kepada pihak ketiga lainnya untuk maksud apapun dalam rangka melaksanakan **PERJANJIAN** ini.

7. Penamaan dan Penjudulan.

   Penamaan dan penjudulan pada pasal-pasal di dalam **PERJANJIAN** ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan penyebutan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi pasal-pasal atau paragraf-paragraf di dalam **PERJANJIAN** dan salinannya. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PERJANJIAN dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani diatas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

dr. Ira Puspa Rachmawati

Kepala Puskesmas

FASYANKES BIDAN

PRAKTIK MANDIRI

NURHAIDAH, S.ST

Penanggung Jawab

Mngetahui

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H.Ismid Kusasih

Kepala Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT. 47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

HP. 08115535511, Email : pkm-segiri@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGANGKUTAN DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH BERACUN (B3)

Antara

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Dengan

FASYANKES PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT FAIRUZZAMAN, Amd.Kes

Nomor: 440/ 018 /100.02.014/I/2023

PERJANJIAN pengangkutan dan/atau penyimpanan limbah bahan berbahaya dan limbah beracun (B3) ini (selanjutnya disebut **"PERJANJIAN"**) dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga (02/01/2023) oleh dan antara;

1. **UPTD PUSKESMAS SEGIRI,** suatu klinik yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Ramania 2 RT.47 No.12 dalam hal ini diwakili oleh dr. Ira Puspa Rachmawati selaku **Kepala Puskesmas** selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK I**"
2. **FASYANKES PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT FAIRUZZAMAN, Amd.Kes,** suatu fasyankes berkedudukan di Jalan Raudah RT.20 No. 33 Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh **FAIRUZZAMAN, Amd.Kes,** selaku **Penanggung Jawab**, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK II**".

Selanjutnya **UPTD PUSKESMAS SEGIRI, FASYANKES PRAKTIK RETAPIS GIGI DAN MULUT FAIRUZZAMAN,Amd.Kes** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Pihak I	Pihak II

BAHWASANYA

Puskesmas Segiri adalah suatu klinik yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan saat ini sebagai pelaksana penyedia tempat penyimpanan limbah B3 dari Fasyankes.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL BERIKUT:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK II menunjuk **PIHAK I** untuk mengangkut dan menyimpan limbah B3 dengan kendaraan yang dimiliki untuk selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan Limbah B3 .

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berlaku 3 tahun, dimulai sejak tanggal 02 Januari 2023 – 31/12/2025, terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**
2. **PERJANJIAN** ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, setelah sebelumnya salah satu **PIHAK** memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis
3. Selama peninjauan kembali **PERJANJIAN** ini, ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 3

JENIS LIMBAH B3

PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam pengelolaan limbah B3 berupa limbah medis

PASAL 4

LINGKUP & URAIAN PEKERJAAN

Pengangkutan dan/atau penyimpanan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis / tidak dari **PIHAK II** kepada **PIHAK I,** jumlah limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh **PIHAK I** bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dari keadaan aktual di lokasi **PIHAK II. PIHAK I** menerbitkan bukti surat serah terima yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh **PIHAK I** dan diberikan kepada **PIHAK II** sebagai bukti penyerahan limbah B3 kepada **PIHAK I.**

Pihak I	Pihak II

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK II** memberitahukan kepada **PIHAK I** limbah B3 yang akan diangkut dari **PIHAK II** ke **PIHAK I**
2. **PIHAK II** menjamin isi limbah adalah benar merupakan limbah B3
3. **PIHAK I** wajib menerima semua limbah B3 dari **PIHAK II** serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek keamanan di lokasi **PIHAK II** pada saat kendaraan pengangkut limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi **PIHAK II**
4. **PIHAK II** Memberikan biaya pengelolaan limbah medis sebesar:
    a. **PIHAK II** mengantar ke **PIHAK I**: Rp. 40.000,- **belum termasuk PPN 11%**
    b. **PIHAK I** mengambil dari **PIHAK II**: Rp.45.000,- **belum termasuk PPN 11%**

    (pilih salah satu, coret yang tidak dipilih)

PASAL 6

PEMUTUSAN / PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pemutusan/pengakhiran perjanjian ini dapat terjadi seketika apabila **PIHAK I** dinyatakan tidak mampu lagi melakukan pengangkutan dan penyimpanan limbah B3
2. **PIHAK II** berhak melakukan pemutusan/pengakhiran perjanjian apabila ditemukan **PIHAK I** tidak memenuhi aspek legal dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini
3. Bilamana terjadi pemutusan/pengakhiran perjanjian diatas, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan hutangnya.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

1. Addendum

   Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini

Pihak I	Pihak II

2. Modifikasi

   Segala modifikasi atas ketentuan **PERJANJIAN** ini hanya berlaku bila dibuat secara tertulis dan ditandatangani terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** atau melalui wakil-wakilnya yang sah

3. Pemisahan

   Setiap ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini yang illegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakannya dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari **PERJANJIAN** tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan lainnya

4. Pemberitahuan

   Pemberitahuan, persetujuan ijin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan **PERJANJIAN** ini harus dibuat secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada **PIHAK** yang berkepentingan

5. Penyelesaian Sengketa

   Segala sengketa yang timbul yang berhubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

6. Kerahasiaan

   PARA PIHAK wajib menjaga kerahasian informasi yang diperoleh mengenai atau terkait dengan kegiatan usaha **PARA PIHAK** dan tidak akan tanpa persetujuan **PARA PIHAK**, membuka kepada pihak ketiga lainnya untuk maksud apapun dalam rangka melaksanakan **PERJANJIAN** ini.

7. Penamaan dan Penjudulan.

   Penamaan dan penjudulan pada pasal-pasal di dalam **PERJANJIAN** ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan penyebutan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi pasal-pasal atau paragraf-paragraf di dalam **PERJANJIAN** dan salinannya. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PERJANJIAN dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani diatas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

UPTD PUSKESMAS SEGIRI	**PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT**
dr. Ira Puspa Rachmawati	**FAIRUZZAMAN, Amd.Kes**
Kepala Puskesmas	**Penanggung Jawab**

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H.Ismid Kusasih

Kepala Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT. 47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

HP. 08115535511, Email : pkm-segiri@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH BERACUN (B3)

Antara

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Dengan

FASYANKES DY CLINIC

Nomor: 440/ 097 /100.02.014/2023

PERJANJIAN pengangkutan dan/atau penyimpanan limbah bahan berbahaya dan limbah beracun (B3) ini (selanjutnya disebut **"PERJANJIAN"**) dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05/01/2023) oleh dan antara;

1. **UPTD PUSKESMAS SEGIRI,** suatu klinik yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Ramania 2, RT.47, No.12 dalam hal ini diwakili oleh dr. Ira Puspa Rachmawati selaku **Kepala Puskesmas** selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK I**"
2. **FASYANKES DY CLINIC** suatu fasyankes yang berada di di Jalan Juanda 2 Wijaya Kusuma 4 No.35 Kelurahahn Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda No. HP. 082153251060/ 082251817118/ (0541) 4119534, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Donny Fardiyan** selaku **Penanggung Jawab**, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK II**".

Selanjutnya **UPTD PUSKESMAS SEGIRI, FASYANKES DY CLINIC** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Pihak I	Pihak II

BAHWASANYA

Puskesmas Segiri adalah suatu klinik yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan saat ini sebagai pelaksana penyedia tempat penyimpanan limbah B3 dari Fasyankes.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL BERIKUT:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK II menunjuk **PIHAK I** untuk mengangkut dan menyimpan limbah B3 dengan kendaraan yang dimiliki untuk selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan limbah B3 .

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berlaku 3 tahun, dimulai sejak tanggal 05/01/2023 - 31/12/2025, terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**
2. **PERJANJIAN** ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, setelah sebelumnya salah satu **PIHAK** memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis
3. Selama peninjauan kembali **PERJANJIAN** ini, ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 3

JENIS LIMBAH B3

PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam pengelolaan limbah B3 berupa limbah medis

PASAL 4

LINGKUP & URAIAN PEKERJAAN

Pengangkutan dan/atau penyimpanan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis / tidak dari **PIHAK II** kepada **PIHAK I,** jumlah limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh **PIHAK I** bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dari keadaan aktual di lokasi **PIHAK II. PIHAK I** menerbitkan bukti surat

Pihak I	Pihak II

serah terima yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh **PIHAK I** dan diberikan kepada **PIHAK II** sebagai bukti penyerahan limbah B3 kepada **PIHAK I.**

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK II** memberitahukan kepada **PIHAK I** limbah B3 yang akan diangkut dari **PIHAK II** ke **PIHAK I**
2. **PIHAK II** menjamin isi limbah adalah benar merupakan limbah B3
3. **PIHAK I** wajib menerima semua limbah B3 dari **PIHAK II** serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek keamanan di lokasi **PIHAK II** pada saat kendaraan pengangkut limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi **PIHAK II**
4. **PIHAK II** Memberikan biaya pengelolaan limbah medis sebesar:
    a. **PIHAK II** mengantar ke **PIHAK I**: Rp. 40.000,- **belum termasuk PPN 11%**
    b. **PIHAK I** mengambil dari **PIHAK II**: Rp.45.000,- **belum termasuk PPN 11%**

    (pilih salah satu, coret yang tidak dipilih)

PASAL 6

PEMUTUSAN / PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pemutusan/pengakhiran perjanjian ini dapat terjadi seketika apabila **PIHAK I** dinyatakan tidak mampu lagi melakukan pengangkutan dan penyimpanan limbah B3
2. **PIHAK II** berhak melakukan pemutusan/pengakhiran perjanjian apabila ditemukan **PIHAK I** tidak memenuhi aspek legal dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini
3. Bilamana terjadi pemutusan/pengakhiran perjanjian diatas, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan hutangnya.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

1. Addendum

   Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini

Pihak I	Pihak II

2. Modifikasi

   Segala modifikasi atas ketentuan **PERJANJIAN** ini hanya berlaku bila dibuat secara tertulis dan ditandatangani terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** atau melalui wakil-wakilnya yang sah

3. Pemisahan

   Setiap ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini yang illegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakannya dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari **PERJANJIAN** tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan lainnya

4. Pemberitahuan

   Pemberitahuan, persetujuan ijin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan **PERJANJIAN** ini harus dibuat secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada **PIHAK** yang berkepentingan

5. Penyelesaian Sengketa

   Segala sengketa yang timbul yang berhubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

6. Kerahasiaan

   PARA PIHAK wajib menjaga kerahasian informasi yang diperoleh mengenai atau terkait dengan kegiatan usaha **PARA PIHAK** dan tidak akan tanpa persetujuan **PARA PIHAK**, membuka kepada pihak ketiga lainnya untuk maksud apapun dalam rangka melaksanakan **PERJANJIAN** ini.

7. Penamaan dan Penjudulan.

   Penamaan dan penjudulan pada pasal-pasal di dalam **PERJANJIAN** ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan penyebutan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi pasal-pasal atau paragraf-paragraf di dalam **PERJANJIAN** dan salinannya. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PERJANJIAN dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani diatas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

UPTD PUSKESMAS SEGIRI	FASYANKES DY CLINIC
dr. Ira Puspa Rachmawati	dr. Donny Fardiyan
Kepala Puskesmas	Penanggung Jawab

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih

Kepala Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT.47, No.12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu

HP: 08115535511, Email: Pkm-segiri@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

DENGAN

SMAN 11 SAMARINDA

TENTANG

LAYANAN PEMERIKSAAN NARKOBA DAN KIR KESEHATAN

NOMOR: 440 / 019 / 100.02.014

Pada hari ini senin tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Ira Puspa Rachmawati
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Segiri
   Alamat : Jl. Ramania 2 RT.47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Achmad Wasis, M.Pd.
   Jabatan : Kepala SMAN 11 Samarinda
   Alamat : Jl. Pelita 4 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan

Pihak I	
Pihak II	

kerjasama dalam pelaksanaan layanan pemeriksaan Narkoba 3 parameter pada siswa didik baru yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Kerjasama

1. Undang – Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2018 Tentang badan layanan Umum Daerah
4. SK Walikota Samarinda Nomor. 440/ 446/ HK-KS/X/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Samarinda Tahun 2019

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bermaksud untuk membantu dan memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dengan memberikan kemudahan akses dalam layanan pemeriksaan narkoba 3 parameter dan bertujuan untuk pemeriksaan awal bagi siswa didik baru.

Pasal 3

Ruang Lingkup

a. PIHAK PERTAMA sebagai pelaksana pemberi layanan pemeriksaan narkoba 3 parameter pada siswa didik baru yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA
b. PIHAK PERTAMA menyiapkan reagent narkoba dan alat - alat yang dibutuhkan
c. PIHAK KEDUA menyiapkan tempat dan siswa yang akan dilakukan pemeriksaan narkoba
d. Masing-masing pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan dari PIHAK PERTAMA dan dari PIHAK KEDUA dengan sasaran siswa didik baru yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 5

Pembiayaan

a. PIHAK PERTAMA menyediakan kebutuhan reagen narkoba dan peralatan lainnya.
b. PIHAK KEDUA memberikan pembayaran layanan:
   - Tes Narkoba 3 parameter sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang.
   - Kir Kesehatan + Buta warna sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) perorang
   - Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) perorang
   - Tes Narkoba dan Kir Kesehatan sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh puluh ribu rupiah) perorang
   - Tes Narkoba, Kir Kesehatan + Buta Warna dan Pemeriksaan Golongan Darah sebesar Rp. 125.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perorang
c. PIHAK PERTAMA akan memberikan pelayanan sesuai pilihan PIHAK KEDUA.
d. Pembayaran atas perjanjian ini dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice dari PIHAK KESATU diserahkan.

Pasal 6

Penyelesaian Masalah

Setiap ada perbedaan pendapat, sudut pandang kepentingan sehubungan dengan pelaksanaaan kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Lain-Lain

a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kebiasaan / *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
b. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui musyawarah.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 8

Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang kembali bilamana masih diperlukan.

Pasal 9

Penutup

Demikian kerjasama ini dibuat, dibubuhi tanda tangan dan cap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap secukupnya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diatas kertas bermaterai, berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini.

Samarinda, 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UPTD Puskesmas Segiri	SMAN 11 Samarinda
dr. Ira Puspa Rachmawati	Achmad Wasis, M.Pd
NIP. 19821012 201001 2 017	NIP. 19660412 199001 1 002

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr.H.Ismid Kusasih, M.Si

NIP. 19680911 199803 1 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT.47, No.12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

HP: 08115535511, Email: Pkm-segiri@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

DENGAN

SMA NEGERI 10 SAMARINDA

TENTANG

LAYANAN PEMERIKSAAN NARKOBA DAN KIR KESEHATAN

NOMOR: 400.7 / 1.089 / 100.02.014

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Ira Puspa Rachmawati
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Segiri
   Alamat : Jl. Ramania 2 RT.47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Suharno, S.Pd. M.Si
   Jabatan : Kepala Sekolah
   Alamat : Jl. PM.Noor No.01, RT. 38 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
   No. Telp/ HP : '081253000994

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan layanan pemeriksaan Narkoba 3 parameter dan kir -

Pihak I	
Pihak II	

kesehatan pada siswa didik baru yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Kerjasama

1. Undang – Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2018 Tentang badan layanan Umum Daerah
4. SK Walikota Samarinda Nomor. 440/ 446/ HK-KS/X/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Samarinda Tahun 2019

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bermaksud untuk membantu dan memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dengan memberikan kemudahan akses dalam layanan pemeriksaan narkoba 3 parameter dan bertujuan untuk pemeriksaan awal bagi siswa didik baru.

Pasal 3

Ruang Lingkup

a. PIHAK PERTAMA sebagai pelaksana pemberi layanan pemeriksaan narkoba 3 parameter pada siswa didik baru yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA
b. PIHAK PERTAMA menyiapkan reagent narkoba dan alat - alat yang dibutuhkan
c. PIHAK KEDUA menyiapkan tempat dan siswa yang akan dilakukan pemeriksaan narkoba
d. Masing-masing pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan dari PIHAK PERTAMA dan dari PIHAK KEDUA dengan sasaran siswa didik baru yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 5

Pembiayaan

a. PIHAK PERTAMA menyediakan kebutuhan reagen narkoba dan peralatan lainnya.
b. PIHAK KEDUA memberikan pembayaran layanan:
   - Tes Narkoba 3 parameter sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang.
   - Kir Kesehatan + Buta warna sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perorang
   - Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) perorang
   - Tes Narkoba dan Kir Kesehatan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perorang
   - Tes Narkoba, Kir Kesehatan + Buta Warna dan Pemeriksaan Golongan Darah sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) perorang
c. Pembayaran atas perjanjian ini dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice dari PIHAK KESATU diserahkan.

Pasal 6

Penyelesaian Masalah

Setiap ada perbedaan pendapat, sudut pandang kepentingan sehubungan dengan pelaksanaaan kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Lain-Lain

a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kebiasaan / *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
b. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui musyawarah.

Pasal 8

Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang kembali bilamana masih

Pihak I	
Pihak II	

diperlukan.

Pasal 9

Penutup

Demikian kerjasama ini dibuat, dibubuhi tanda tangan dan cap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap secukupnya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diatas kertas bermaterai, berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini.

Samarinda, 10 April 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UPTD Puskesmas Segiri	SMA NEGERI 10 SAMARINDA
dr. Ira Puspa Rachmawati	Suharno, S.Pd. M.Si
NIP. 19821012 201001 2 017	NIP. 19731113 200012 1 002

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih, M.Si

NIP. 19680911 199803 1 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT.47, No.12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

HP: 08115535511, Email: pkm-segiri@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

DENGAN

SMK NEGERI 02 SAMARINDA

TENTANG

LAYANAN PEMERIKSAAN NARKOBA DAN KIR KESEHATAN

NOMOR: 400.7 / 1.706 / 100.02.014

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Ira Puspa Rachmawati
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Segiri
   Alamat : Jl. Ramania 2 RT.47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Fauzi, M.Pd.
   Jabatan : Kepala Sekolah SMKN 02 Samarinda
   Alamat : Jl. A. Wahab Syahrani, Kel. Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan layanan pemeriksaan Narkoba 3 parameter pada siswa didik baru yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 1

Dasar Kerjasama

1. Undang – Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2018 Tentang badan layanan Umum Daerah
4. SK Walikota Samarinda Nomor. 440/ 446/ HK-KS/X/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Samarinda Tahun 2019

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bermaksud untuk membantu dan memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dengan memberikan kemudahan akses dalam layanan pemeriksaan narkoba 3 parameter dan bertujuan untuk pemeriksaan awal bagi siswa didik baru.

Pasal 3

Ruang Lingkup

a. PIHAK PERTAMA sebagai pelaksana pemberi layanan pemeriksaan narkoba 3 parameter pada siswa didik baru yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA
b. PIHAK PERTAMA menyiapkan reagent narkoba dan alat - alat yang dibutuhkan
c. PIHAK KEDUA menyiapkan tempat dan siswa yang akan dilakukan pemeriksaan narkoba
d. Masing-masing pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan dari PIHAK PERTAMA dan dari PIHAK KEDUA dengan sasaran siswa didik baru yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 5

Pembiayaan

a. PIHAK PERTAMA menyediakan kebutuhan reagen narkoba dan peralatan lainnya.
b. PIHAK KEDUA memberikan pembayaran layanan:
   - Tes Narkoba 3 parameter sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang.
c. Pembayaran atas perjanjian ini dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice dari PIHAK KESATU diserahkan.

Pasal 6

Penyelesaian Masalah

Setiap ada perbedaan pendapat, sudut pandang kepentingan sehubungan dengan pelaksanaaan kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Lain-Lain

a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kebiasaan / *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
b. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui musyawarah.

Pasal 8

Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 7 Juni 2025, dan dapat diperpanjang kembali bilamana masih diperlukan.

Pasal 9

Penutup

Demikian kerjasama ini dibuat, dibubuhi tanda tangan dan cap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap secukupnya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diatas kertas bermaterai, berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini.

Pihak I	
Pihak II	

Samarinda, 7 Juni 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UPTD Puskesmas Segiri	SMK NEGERI 07 SAMARINDA
dr. Ira Puspa Rachmawati	Fauzi, M.Pd.
NIP. 19821012 201001 2 017	NIP. 196604291993031004

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Dr. H. Ismid Kusasih, M.Si

NIP. 19680911 199803 1 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SEGIRI
Jalan Ramania 2, RT. 47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
HP. 08115535511, Email : pkm-segiri@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS SEGIRI
DENGAN
UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS 1945 SAMARINDA
TENTANG
LAYANAN PEMERIKSAAN NARKOBA 3 PARAMETER PADA MAHASISWA BARU

NOMOR: 440 / 2386 / 100.02.014

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Segiri;

1. Nama : dr. Ira Puspa Rachmawati
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Segiri
   Alamat : Jl. Ramania 2, RT.47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : JUMANI, S.Hut.
   Jabatan : Kepala BAAK PSI Universitas 17 Agustus 1945
   Alamat : Jl. Ir. H. Juanda, No. 80, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	
Pihak II	

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan layanan pemeriksaan Narkoba 3 parameter pada mahasiswa baru yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Kerjasama

1. Undang – Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
4. SK Walikota Samarinda Nomor. 440/ 446/ HK-KS/X/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Samarinda Tahun 2019

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bermaksud untuk membantu dan memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dengan memberikan kemudahan akses dalam layanan pemeriksaan narkoba 3 parameter dan bertujuan untuk pemeriksaan awal bagi mahasiswa baru.

Pasal 3

Ruang Lingkup

a. **PIHAK PERTAMA** sebagai pelaksana pemberi layanan pemeriksaan narkoba 3 parameter pada mahasiswa baru yang ada di lingkungan **PIHAK KEDUA.**
b. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan reagen narkoba dan alat - alat yang dibutuhkan.
c. **PIHAK KEDUA** menyiapkan tempat dan mahasiswa yang akan dilakukan pemeriksaan narkoba.
d. Masing-masing pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemberian layanan.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan dari PIHAK PERTAMA dan dari PIHAK KEDUA dengan sasaran mahasiswa baru yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Pembiayaan

a. PIHAK PERTAMA menyediakan kebutuhan reagen narkoba dan peralatan lainnya.
b. PIHAK KEDUA memberikan pembayaran layanan narkoba 3 parameter sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang.
c. Pembayaran atas perjanjian ini dilakukan secara langsung saat pemeriksaan.

Pasal 6

Penyelesaian Masalah

Setiap ada perbedaan pendapat, sudut pandang kepentingan sehubungan dengan pelaksanaaan kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Lain-Lain

a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kebiasaan / *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
b. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui musyawarah.

Pasal 8

Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang kembali bilamana masih diperlukan.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 9

Penutup

Demikian kerjasama ini dibuat, dibubuhi tanda tangan dan cap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap secukupnya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diatas kertas bermaterai, berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini.

Samarinda, 03 Juli 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UPTD Puskesmas Segiri	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
dr. Ira Puspa Rachmawati	JUMANI, S.Hut.
NIP. 19821012 201001 2 017	Kepala BAAK PSI

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. Halsmid Kusasih, M.Si

NIP. 19680911 199803 1 009

ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPTD. PUSKESMAS SEGIRI
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PRAKTIK KLINIK, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT
DI UPTD. PUSKESMAS SEGIRI

Nomor : 440/022/100.02.014
Nomor : HK.03.01/2.6/0035/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga **(02-01-2023),** kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Ira Puspa Rachmawati** : Kepala UPTD. Puskesmas Segiri yang berkedudukan dan beralamat di jalan Ramania 2 RT 47 No. 12, Samarinda dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili UPTD. Puskesmas Segiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Dr.M. H. Supriadi B, S.Kp , M.Kep** : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Kaltim, berkedudukan di jalan Kurnia Makmur Nomor 64 RT 24 Kelurahan Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Samarinda, untuk selanjutnya dalam perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA".**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani addendum perjanjian kerja sama sebagai berikut.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

MENERANGKAN

1. Bahwa Para Pihak secara bersama-sama telah mengikatkan diri dan menandatangani Kesepakatan Bersama Penyelengaraan Pendidikan Praktik Klinik Bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Nomor : **800/405/100.02.014** dan **HK.03.01/1.3/002105/2021** tanggal **20 Februari 2021** (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**");
2. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengubah isi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL I

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** menerapkan **kegiatan praktek belajar lapangan, magang, penelitian dan pemberdayaan bagi mahasiswa dan dosen** untuk pembentukan sikap prilaku, keterampilan dan mengembangkan wawasan serta mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 2

Hak dan Kewajiban

a. **PIHAK PERTAMA** sebagai Lahan Praktik menyediakan ruangan, waktu serta data yang sesuai dengan kebutuhan Pembelajaran, kegiatan praktik belajar lapangan, magang, penelitian dan pemberdayaan Bagi Mahasiswa **PIHAK KEDUA**

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

b. **PIHAK KEDUA** Wajib menjaga dan memelihara saran dan prasarana yang digunakan milik **PIHAK PERTAMA** dan apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dan mengganti peralatan tersebut.

c. Kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang berfungsi untuk menunjang keberhasilan proses kegiatan praktik belajar lapangan, magang, penelitian dan pemberdayaan bagi mahasiswa dan unutuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat akan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA.**

d. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak mahasiswa dalam penerimaan, apabila dalam proses kegiatan praktik belajar lapangan, magang, penelitian dan pengabdian **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi Standar Operasional **PIHAK PERTAMA.**

e. **PIHAK KEDUA** melalui mahasiswanya dalam melaksanakan Praktik **PIHAK PERTAMA** agar selalu mentaati ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

f. Apabila terjadi kesalahan prosedur yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Penilaian dilakukan terhadap aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap mahasiswa dilaksanakan oleh pembimbing dan atau tim penguji yang ditetapkan masing-masing pihak.

PASAL 3
Pelaksanaan Kegiatan

Penempatan Mahasiswa dan pengaturan waktu Praktek diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bergiliran sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat akan diatur jadwalnya tersendiri.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

PASAL 4

Pembimbingan Dan Nara Sumber

PARA PIHAK sepakat untuk menyediakan tenaga pembimbingan dan nara sumber yang langsung mengawasi dan memberkan bimbingan kepada mahasiswa dalam Praktik Klinik di Wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**

PASAL 5

Penilaian Dan Evaluasi

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan format penilaian/perangkat evaluasi yang dilampirkan pada saat permohonan untuk kegiatan praktik belajar lapangan, magang, penelitian bagi mahasiswa ;
2. Laporan kegiatan praktik belajar lapangan, magang mahasiswa **PIHAK KEDUA** dibuat satu rangkat dan disampaikan pada **PIHAK KESATU** Paling lambat 1 minggu setelah selesai kegiatan;
3. Penilaian terhadap mahasiswa selama di Puskesmas dilakukan oleh tenaga pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 minggu setelah selesai praktik belajar lapangan, magang;
4. Penilaian ujian kegiatan praktik belajar lapangan, magang, penelitian bagi mahasiswa maupun ujian akhir dilakukan oleh tim penguji yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA.**

PASAL 6

Pembiayaan

Mengingat PIHAK PERTAMA statusnya sebagai Puskesmas BLUD maka dengan ini PIHAK PERTAMA menyampaikan tarif layanan

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Praktek Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai berikut:

1. Registrasi Mahasiswa : Rp. 50.000 per orang
2. PIHAK KEDUA memberikan jasa pembimbingan kepada Perserptor sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku dari PIHAK KEDUA yang dibayarkan sebelum kegiatan praktik dilaksanakan .

PASAL 7

Penyelesaian Masalah

Setiap ada perbedaan pendapat, pendangan, sudut pandang kepentingan sehubungan dengan pelaksanaaan kerja sama ini akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

Masa Berlaku

Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya, perjanjian dan dapat diperpanjang kembali bilamana masih diperlukan.

PASAL 8

Lain-Lain

a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kebiasaan / *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
b. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui musyawarah.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

PASAL 9

Penutup

Demikianlah Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Poltekkes Kemenkes Kaltim	UPTD Puskesmas Segiri
Direktur,	Kepala,
Dr.M. H. Supriadi B, S.Kp,. M.Kep	**dr. Ira Puspa Rachmawati**
NIP 19690105 198903 1 004	NIP 19821012 201001 2 017

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih

NIP 19680911 199803 1 009

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
UPTD. PUSKESMAS SEGIRI KOTA SAMARINDA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PADA PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT DAN S2 KESEHATAN MASYARAKAT

Nomor : 2636/UN17.11/KS/2023
Nomor : 440 / 3812 / 100.02.014

Pada hari ini Rabu tanggal, Lima Belas bulan, November tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Iwan M. Ramdan,S.Kp,M.,Kes : Selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKM Unmul, yang berkedudukan di Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. dr. Ira Puspa Rachmawati : Selaku Kepala UPTD. Puskesmas Segiri Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD. Puskesmas Segiri, yang berkedudukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pengembangan pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal :

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

Pasal 1

DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1992, tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan
4. Surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 43/Menkes/SK/IX/2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
6. Surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 43/Menkes/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
7. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371)

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud : Meningkatkan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK
2. Tujuan : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Segiri Kota Samarinda dan Civitas Akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda.

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat
2. Pengkajian dan pengembangan kelembagaan pada ruang lingkup kerjasama ini

Pasal 4

KEGIATAN

1. Kegiatan yang termasuk dalam kesepakatan kerjasama ini adalah :
   a. Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)
   b. Kegiatan Magang
   c. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
   d. Kegiatan Pengabdian Masyarakat
   e. Kegiatan Penelitian
   f. Perkuliahan Program Studi S1 dan S2 Kesehatan Masyarakat
   g. Pengadaan Media Promosi Kesehatan
   h. Kegiatan-kegiatan lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK
2. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada ayat 1 (satu),selanjutnya akan diatur dalam *addendum* tersendiri dan diketahui oleh PARA PIHAK

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditanda-tangani sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan para pihak.

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

Pasal 7

PENYELESAIAN MASALAH

1. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui musyawarah.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan disusun dan diatur kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari kesepakatan kerjasama ini.
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda-tangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
4. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT	KEPALA UPTD. PUSKESMAS
UNIVERSITAS MULAWARMAN	SEGIRI KOTA SAMARINDA
Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes	dr. Ira Puspa Rachmawati
NIP. 19750907 200501 1 004	NIP. 19821012 201001 2 017

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

LAMPIRAN :

1. SAKSI PIHAK PERTAMA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ratih Wirapuspita W, S.KM., MPH., Ph.D.	Wakil Dekan I FKM Unmul	
2	Dr. Irfansyah Baharuddin P, S.KM., M.Kes.	Koordinator Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FKM Unmul	
3	Blego Sedionoto, S.K.M., M.Kes., Ph.D.	Koordinator Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat FKM Unmul	

2. SAKSI PIHAK KEDUA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ns. Siti Nahdatul Janah, S.Kep.		
2	dr. Budiasih Dyah Rahmadaniati		
3	Suwarno, SKM		

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT. 47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

HP. 08115535511, Email : pkm-segiri@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

DENGAN

RUMAH SUNAT HAPPY SAMARINDA

TENTANG

PELAYANAN KHITAN

NOMOR: 400.7/1.560 / 100.02.014/2023

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Ira Puspa Rachmawati
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Segiri
   Alamat : Jl. Ramania 2 RT.47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Rumah Sunat Happy Samarinda
   Alamat : Jl. Wahid Hasyim II Green City Residence No.4, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK I	
PIHAK 2	√

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pelayanan Khitan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung jawab

a. **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi layanan kepada masyarakat.
b. **PIHAK PERTAMA** memberikan data kepada **PIHAK KEDUA**
c. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan khitan pada pasien yang dikirim dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan
d. **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab melakukan perawatan pasca khitan.
e. Apabila terjadi kesalahan prosedur yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab.

Pasal 3

Pembiayaan

a. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pembayaran layanan khitan sebagai berikut:

NO	METODE	BIUS	TARIF
1	KONVENSIONAL	SUNTIK	840.000
2	COUTER/LASER	SUNTIK	840.000
3	ALICE KLAM	SUNTIK	1.160.000
4	SUPER RING	SUNTIK	1.160.000

PIHAK I	
PIHAK 2	

NO	METODE	BIUS	TARIF
1	KONVENSIONAL	TANPA SUNTIK	1.160.000
2	COUTER/LASER	TANPA SUNTIK	1.160.000
3	ALICE KLAM	TANPA SUNTIK	1.400.000
4	SUPER RING	TANPA SUNTIK	1.400.000

b. Pembayaran atas perjanjian ini dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice dari **PIHAK KEDUA** diserahkan.

Pasal 4

Penyelesaian Masalah

Setiap ada perbedaan pendapat, pendangan, sudut pandang kepentingan sehubungan dengan

pelaksanaaan kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam waktu 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2023 samapai dengan 2 Juni 2026 dan dapat diperpanjang kembali bilamana masih diperlukan.

Pasal 6

Lain-Lain

Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui musyawarah.

PIHAK I	
PIHAK 2	

Pasal 7

Penutup

Demikian kerjasama ini dibuat, dibubuhi tanda tangan dan cap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap secukupnya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas kertas bermaterai, berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini.

Samarinda, 29 Mei 2023

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Kepala UPTD Puskesmas Segiri	Rumah Sunat Happy Samarinda
dr. Ira Puspa Rachmawati	Arifudin Riyadi
NIP. 19821012 201001 2 017	

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. Hasmid Kusasih

NIP. 19680911 199803 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT. 47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu

HP. 08115535511, Email : pkm-segiri@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

DENGAN

PT. RAKA UTAMA

TENTANG

KEGIATAN FOGING FOCUS

NOMOR : 400.7/2932/100.02.014

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor UPTD Puskesmas Segiri, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : dr. Ira Puspa Rachmawati**
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas segiri
   Alamat : Jl. Ramania II RT. 47 No. 12, Kelurahan Sidodadi
   No. HP : 081254754082

Yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Nama : Achmad Triatmoko**
   Jabatan : Penanggung Jawab PT. RAKA UTAMA
   Alamat : Jl. Teuku Nyak Arief No. H/9, RT. 5/ RW. 2, Grogol Selatan, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12220

Yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan Foging Focus di lokasi Mass karyawan PT. Raka Utama .

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA mengajak kerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan Foging Focus.

2. PIHAK PERTAMA menyiapkan Tim Kesehatan dalam melaksanakan tugas berkaiatan dengan perjanjian kerjasama.
3. PIHAK PERTAMA menyiapkan peralatan dan obat-obatan sesuai kebutuhan dari perjanjian kerjasama.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya operasional, yaitu :

-	Alat dan bahan Foging		= Rp. 750.000,-
-	Transport Tim Kesehatan	: 3 orang x Rp. 150.000,-	= Rp. 450.000,-
-	Insentif Petugas	: 3 orng x Rp. 50.000	= Rp. 150.000,-
	JUMLAH SELURUHNYA		**= Rp.1.350.000,-**

5. Apabila ada perubahan jadwal kegiatan maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA minimal 1 hari sebelum pelaksanaan
6. Apabila pada tanggal yang telah ditentukan dan disepakati terjadi hal-hal diluar dugaan (force majeure) yang mengakibatkan PIHAK KEDUA harus membatalkan jadwal yang telah ditetapkan maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA secepatnya sebelum pelaksanaan

Demikian Perjanjian Kerjasama ini disetujui dan dibuat untuk menjadi pengikat.

PIHAK PERTAMA,
Kepala UPTD Puskesmas Segiri

dr. Ira Puspa Rachmawati
NIP.19821012201001201 7

PIHAK KEDUA,
PT. RAKA UTAMA

Achmad Triatmoko
Penanggung Jawab

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP.19680911 199803 009